PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Independensi, Profesionalitas, dan Akuntabilitas Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Andi Sitti Azizah Tibrisi[1], Anggreany Arief[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: andisittiazizahtibrisi@gmail.com [1] , anggreany.arief@umi.ac.id[2]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Jaksa; Independensi; Profesionalitas; Akuntabilitas; Penuntutan; Sistem Peradilan Pidana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengkaji jaminan independensi dalam pelaksanaan penuntutan, serta menilai mekanisme profesionalitas dan akuntabilitas jaksa setelah pembaruan hukum acara pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, peraturan kode perilaku jaksa, dan pedoman internasional mengenai peran penuntut umum. Hasil kajian menunjukkan bahwa independensi penuntutan merupakan prasyarat bagi proses peradilan yang adil, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan dari pengawasan. Profesionalitas harus tercermin dalam objektivitas, kecermatan pembuktian, penghormatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, serta kepatuhan terhadap hukum. Akuntabilitas perlu dijalankan melalui pengawasan etik, disiplin, administratif, dan mekanisme hukum yang transparan. Penelitian menyimpulkan bahwa independensi dan akuntabilitas harus ditempatkan sebagai prinsip yang saling melengkapi untuk membangun penuntutan yang berintegritas dan berkeadilan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Jaksa menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjalankan fungsi penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Penuntutan bukan sekadar tindakan administratif melimpahkan perkara ke pengadilan, melainkan proses hukum yang menentukan apakah suatu perkara layak diajukan berdasarkan kecukupan alat bukti, ketepatan penerapan hukum, dan kepentingan keadilan. Karena itu, kualitas penuntutan berpengaruh langsung terhadap perlindungan hak individu, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kedudukan Kejaksaan memiliki karakter kelembagaan yang khas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara merdeka. Rumusan ini menunjukkan bahwa independensi penuntutan merupakan prinsip hukum, bukan sekadar tuntutan etis (Republik Indonesia, 2021).

Di sisi lain, independensi tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Jaksa tetap terikat pada asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, kewajiban bertindak objektif, standar pembuktian, kode perilaku, dan mekanisme pengawasan. Tanpa akuntabilitas, independensi berisiko disalahgunakan; sebaliknya, pengawasan yang tidak proporsional dapat berubah menjadi tekanan terhadap keputusan

profesional jaksa. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan keseimbangan antara perlindungan terhadap independensi penuntutan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang menyimpang.

Perkembangan hukum acara pidana juga memperkuat urgensi pembahasan ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembaruan tersebut antara lain menyentuh penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, penyempurnaan kewenangan penuntut umum, koordinasi penyidik dan penuntut umum, serta mekanisme keadilan restoratif (Republik Indonesia, 2025). Perubahan ini menuntut jaksa untuk menyesuaikan praktik penuntutan dengan standar perlindungan hak yang lebih kuat.

Penelitian terdahulu telah membahas independensi Kejaksaan dari sudut kedudukan kelembagaan dan struktur sistem peradilan pidana. Mufrohim dan Herawati (2020) menyoroti posisi Kejaksaan sebagai struktur hukum yang rentan terhadap intervensi. Bahri (2021) mengkaji kedudukan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia, sedangkan Ardiansyah dan SA (2023) menelaah independensi kewenangan Kejaksaan. Kajian yang lebih baru juga mengangkat relasi independensi dan akuntabilitas serta batas pertanggungjawaban jaksa sebagai dominus litis (Hardi, 2025; Zuraidah et al., 2025).

Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada kedudukan kelembagaan atau isu imunitas, artikel ini menghubungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu independensi fungsional jaksa, profesionalitas dalam proses penuntutan, dan akuntabilitas melalui pengawasan etik serta mekanisme hukum. Kebaruan artikel terletak pada analisis normatif yang memperhatikan berlakunya KUHAP 2025 sejak 2026 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa. Tujuan penelitian adalah menjelaskan batas independensi jaksa, mengidentifikasi standar profesionalitas penuntutan, dan merumuskan model akuntabilitas yang tidak menghilangkan kemandirian pengambilan keputusan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menelaah norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan kedudukan serta pelaksanaan kewenangan jaksa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Kejaksaan, KUHAP 2025, peraturan kode perilaku jaksa, serta peraturan mengenai Komisi Kejaksaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis independensi, profesionalitas, akuntabilitas, dan prinsip negara hukum.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, serta United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors 1990. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma, asas, dan konsep untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara normatif, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan tersebut memperlihatkan dua karakter yang harus dibaca secara bersamaan: secara kelembagaan Kejaksaan berada dalam struktur pemerintahan, sedangkan fungsi penuntutannya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman dan wajib dijalankan secara merdeka. Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan menegaskan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun (Republik Indonesia, 2021).

Jaksa menjalankan peran penting sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pemegang kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Dalam doktrin sistem peradilan pidana, fungsi penuntutan sering dijelaskan melalui konsep dominus

litis, yakni pengendalian perkara pada tahap penuntutan. Konsep tersebut menempatkan jaksa sebagai pihak yang menilai kelayakan perkara untuk diajukan ke pengadilan berdasarkan hasil penyidikan dan ketentuan hukum. Namun, dominus litis tidak memberikan kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang karena keputusan penuntutan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 perlu menjadi rujukan hukum acara dalam menilai kewenangan penuntut umum pada saat ini. Undang-undang tersebut menggantikan KUHAP 1981 serta mengatur penyempurnaan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, penguatan koordinasi, pengakuan bersalah, perjanjian penundaan penuntutan, praperadilan, dan keadilan restoratif (Republik Indonesia, 2025). Dengan demikian, analisis mengenai kewenangan jaksa tidak lagi cukup hanya merujuk pada KUHAP 1981.

Mufrohim dan Herawati (2020) menjelaskan bahwa posisi Kejaksaan dalam struktur sistem peradilan pidana sangat strategis, tetapi rentan terhadap intervensi. Bahri (2021) juga menunjukkan bahwa kedudukan administratif Kejaksaan dalam ranah eksekutif dapat menimbulkan persoalan ketika jaksa menangani perkara yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan. Kedua pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya jaminan independensi fungsional, terutama dalam menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk dituntut.

Independensi Jaksa sebagai Jaminan Penuntutan yang Adil

Independensi jaksa berarti kebebasan profesional dalam menjalankan fungsi penuntutan berdasarkan hukum, alat bukti, dan hati nurani, tanpa tekanan atau intervensi yang tidak sah dari pihak eksternal maupun internal. Independensi tidak identik dengan pemisahan mutlak dari struktur organisasi. Dalam organisasi Kejaksaan yang bersifat hierarkis, arahan kedinasan tetap dimungkinkan sepanjang tidak mengubah kewajiban jaksa untuk bertindak berdasarkan hukum dan tidak memaksakan hasil perkara yang bertentangan dengan fakta serta alat bukti.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menjadi dasar penting karena menegaskan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap proses pengambilan keputusan penuntutan dari pengaruh yang tidak sah. Perlindungan independensi diperlukan agar keputusan melanjutkan atau menghentikan penuntutan tidak ditentukan oleh tekanan politik, ekonomi, relasi personal, maupun kepentingan institusional yang menyimpang.

Standar internasional juga menekankan bahwa penuntut umum harus menjalankan tugas secara adil, konsisten, dan cepat, menghormati martabat manusia, serta melindungi hak asasi manusia. United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (1990) mendorong negara menjamin agar proses seleksi, pelatihan, dan pelaksanaan tugas jaksa terlindung dari diskriminasi dan pengaruh yang tidak patut. Pedoman tersebut juga menuntut jaksa memperhatikan kepentingan umum dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses pidana.

Meski demikian, independensi bukanlah imunitas personal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan mengenai persetujuan Jaksa Agung dalam tindakan hukum terhadap jaksa, dengan pengecualian tertentu seperti tertangkap tangan atau dugaan tindak pidana berat tertentu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap jaksa harus diseimbangkan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan akuntabilitas (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Ardiansyah dan SA (2023) mengingatkan bahwa independensi Kejaksaan perlu dinilai dari praktik pelaksanaan kewenangannya, bukan hanya rumusan normatif. Karena itu, ukuran independensi tidak berhenti pada adanya ketentuan undang-undang, tetapi juga meliputi kemampuan jaksa menolak intervensi, transparansi alasan keputusan, konsistensi penerapan hukum, dan tersedianya mekanisme untuk menguji penyalahgunaan kewenangan.

Profesionalitas dan Etika Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan

Profesionalitas jaksa merupakan kewajiban untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi hukum, kecermatan, objektivitas, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Profesionalitas harus terlihat sejak penelitian berkas perkara, penilaian kecukupan alat bukti,

penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, penyampaian tuntutan, sampai pelaksanaan putusan. Jaksa tidak boleh mengutamakan target penghukuman semata, melainkan wajib memastikan bahwa penuntutan didasarkan pada bukti yang sah dan penerapan hukum yang tepat.

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa memberikan landasan etik yang lebih mutakhir. Peraturan tersebut menempatkan integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan sebagai nilai keutamaan perilaku jaksa. Selain memuat kewajiban perilaku, peraturan ini mengatur pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dan penerapan sanksi etik (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, kode perilaku tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai standar normatif yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban.

Objektivitas merupakan unsur utama profesionalitas. Jaksa harus menilai bukti yang memberatkan maupun meringankan secara berimbang, tidak menyembunyikan fakta yang relevan, dan menghindari konflik kepentingan. Dalam perkara yang melibatkan korban rentan, anak, atau penyandang disabilitas, jaksa juga harus memastikan proses penuntutan tidak menimbulkan viktimisasi sekunder dan tetap memperhatikan kebutuhan perlindungan khusus sesuai hukum.

Hardi (2025) menekankan bahwa kesalahan materiil dalam surat dakwaan dapat berdampak terhadap hak terdakwa dan menimbulkan persoalan akuntabilitas jaksa sebagai dominus litis. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas bukan hanya diukur dari hasil akhir perkara, melainkan dari kualitas proses dan kecermatan setiap tindakan penuntutan. Perbedaan penilaian hukum atau hasil putusan yang tidak sesuai tuntutan tidak serta-merta membuktikan pelanggaran etik; pemeriksaan harus menilai apakah terdapat kelalaian serius, ketidakjujuran, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan.

Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Jaksa

Akuntabilitas merupakan kewajiban jaksa dan institusi Kejaksaan untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka tindakan kedinasan kepada mekanisme pengawasan yang sah. Akuntabilitas diperlukan karena kewenangan penuntutan memiliki dampak besar terhadap kebebasan seseorang, reputasi, harta benda, dan kepentingan korban. Pengawasan yang efektif harus mampu membedakan kekeliruan profesional yang wajar dari tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk atau penyalahgunaan kewenangan.

Pengawasan jaksa dapat berlangsung melalui mekanisme internal, pemeriksaan kode perilaku, disiplin aparatur, proses pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana, serta pengawasan eksternal sesuai kewenangan lembaga yang dibentuk undang-undang. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan dasar bagi Komisi Kejaksaan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja serta perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan. Pengawasan eksternal tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menyediakan saluran pengaduan di luar struktur internal.

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 memperkuat mekanisme etik melalui prosedur pemeriksaan dan sanksi. Namun, mekanisme etik harus dijalankan dengan prinsip keadilan prosedural, termasuk pemberitahuan dugaan pelanggaran, kesempatan memberikan pembelaan, pemeriksaan bukti, dan penjatuhan sanksi yang proporsional. Pengawasan tidak boleh digunakan untuk menghukum jaksa hanya karena mengambil pendapat hukum yang berbeda sepanjang pendapat tersebut disusun secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Zuraidah et al. (2025) membahas ketegangan antara perlindungan kelembagaan jaksa dan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam pengaturan tindakan hukum terhadap jaksa. Kajian tersebut menunjukkan perlunya desain perlindungan yang tidak menciptakan impunitas. Dengan demikian, akuntabilitas yang tepat bukanlah intervensi terhadap substansi penuntutan, melainkan pemeriksaan yang objektif terhadap prosedur, integritas, kepatuhan hukum, dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Model yang ideal menempatkan independensi sebagai jaminan pengambilan keputusan profesional, sedangkan akuntabilitas sebagai mekanisme untuk memastikan kewenangan digunakan secara sah. Keduanya harus berjalan melalui pembagian peran yang jelas: pimpinan memberikan pembinaan dan pengawasan kedinasan, mekanisme etik memeriksa pelanggaran perilaku, lembaga

pengawasan eksternal memantau kinerja dan perilaku sesuai mandat, dan aparat penegak hukum memproses dugaan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

Tabel 1 Dimensi Independensi, Profesionalitas, dan Akuntabilitas Jaksa

Dimensi	Parameter Analisis	Landasan Normatif
Independensi	Bebas dari intervensi tidak sah; keputusan berbasis hukum dan alat bukti	UU 16/2004 jo. UU 11/2021; UN Guidelines 1990
Profesionalitas	Objektivitas, kecermatan, integritas, penghormatan HAM	Perja 4/2024; UU 20/2025
Akuntabilitas	Pemeriksaan etik, disiplin, pengawasan internal dan eksternal	Perja 4/2024; Perpres 18/2011; peraturan terkait
Perlindungan hak	Praduga tidak bersalah, hak korban dan terdakwa, proses yang adil	UUD 1945; UU 20/2025; instrumen HAM terkait

Batas Independensi Fungsional dalam Pengambilan Keputusan Penuntutan

Independensi fungsional jaksa perlu dibedakan dari kedudukan administratif Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan. Struktur organisasi dapat menentukan penugasan, distribusi perkara, dan pengendalian kinerja, tetapi keputusan mengenai kelayakan suatu tuntutan tetap harus bertumpu pada hasil pemeriksaan berkas serta norma hukum. Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi praktis. Arahan pimpinan yang berkaitan dengan ketertiban administrasi atau keseragaman prosedur tidak dengan sendirinya merupakan intervensi, sedangkan arahan yang meminta pengabaian bukti relevan atau penuntutan seseorang tanpa dasar hukum berpotensi merusak objektivitas. Penilaian terhadap suatu instruksi sebaiknya diarahkan pada substansi, dasar kewenangan, dan keterkaitannya dengan berkas perkara. UU Kejaksaan menempatkan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagai fungsi yang harus merdeka, sehingga jenjang komando wajib ditafsirkan selaras dengan kewajiban profesional tersebut (Republik Indonesia, 2021).

Perlindungan independensi juga mempunyai dimensi internal yang sering kurang mendapat perhatian. Jaksa dapat mengalami tekanan bukan hanya dari pejabat politik atau pihak berperkara, melainkan dari kebiasaan organisasi yang mengutamakan target penyelesaian dan hasil putusan tertentu. Ukuran keberhasilan yang hanya didasarkan pada jumlah dakwaan atau tingkat penghukuman berisiko mendorong keputusan yang tidak proporsional. Penuntut umum justru harus memiliki ruang untuk menilai ketidakcukupan pembuktian, melakukan koreksi surat dakwaan sesuai prosedur, dan mempertimbangkan kepentingan korban tanpa mengorbankan hak terdakwa. Pedoman internasional mengenai peran penuntut umum menegaskan kewajiban melaksanakan tugas secara adil dan konsisten, bukan semata-mata memenangkan perkara (United Nations, 1990). Karena itu, penilaian kinerja perlu memisahkan keberhasilan administratif dari mutu argumentasi dan kepatuhan terhadap proses yang adil.

Independensi dapat diuji melalui jejak alasan keputusan. Dalam penelitian normatif, ukuran yang dapat dirumuskan ialah apakah keputusan penuntutan memiliki dasar pasal yang tepat, argumentasi mengenai kecukupan bukti, penjelasan terkait posisi korban dan terdakwa, serta konsistensi dengan peraturan yang berlaku. Apabila alasan tertulis tidak tersedia atau hanya memuat formula umum, pengawasan akan kesulitan membedakan penggunaan diskresi yang sah dari tindakan sewenang-wenang. Dokumentasi alasan profesional tidak berarti membuka informasi rahasia penyidikan kepada publik secara tidak terbatas. Informasi yang dilindungi tetap dijaga, sementara struktur argumentasi dan penggunaan wewenang dapat dievaluasi oleh mekanisme yang berwenang. Pemisahan antara keterbukaan alasan dan perlindungan informasi perkara merupakan cara menjaga kepercayaan terhadap keputusan penuntutan tanpa mengganggu independensi jaksa (Hardi, 2025).

Ketelitian Pembuktian dan Perlindungan Hak Para Pihak

Profesionalitas penuntut umum berhubungan erat dengan pemeriksaan kecukupan alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa tidak seharusnya memperlakukan hasil penyidikan sebagai kesimpulan yang otomatis benar. Berkas perkara perlu ditelaah dengan mempertimbangkan

relevansi setiap keterangan, kemungkinan pertentangan antarbukti, dan apakah unsur delik terdukung secara memadai. Kewajiban tersebut tidak identik dengan mengambil alih fungsi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah, melainkan memastikan penuntutan diajukan atas dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian yang teliti juga meliputi identifikasi fakta yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sehingga dakwaan tidak disusun secara selektif. Prinsip objektivitas menghendaki perhatian yang seimbang terhadap keadilan bagi korban dan perlindungan terhadap orang yang diperiksa oleh negara (United Nations, 1990).

Perubahan hukum acara pidana pada 2026 memperluas kebutuhan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur penyempurnaan kewenangan aparat, penguatan hak para pihak, serta mekanisme alternatif penyelesaian perkara tertentu. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tidak boleh dipahami sebagai penghapusan batas tanggung jawab antarlembaga. Penyidik bertanggung jawab atas tindakan penyidikan dalam ruang kewenangannya, sedangkan penuntut umum harus menguji apakah hasil yang diterima telah memenuhi syarat penuntutan. Koreksi atas kekurangan berkas menjadi bagian dari jaminan proses yang adil apabila dilakukan berdasarkan alasan hukum yang jelas. Penguatan koordinasi seyogianya dibarengi pencatatan komunikasi resmi agar suatu perubahan arah penanganan perkara dapat ditelusuri secara administratif (Republik Indonesia, 2025).

Perlindungan terhadap korban turut menentukan kualitas penuntutan, terutama dalam perkara yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi. Jaksa perlu memahami bahwa kepentingan korban tidak selalu identik dengan tuntutan pidana paling berat. Korban juga mempunyai kebutuhan memperoleh informasi proses, perlindungan dari intimidasi, dan pemulihan yang tersedia menurut hukum. Pada saat yang sama, penuntutan tidak boleh mengesampingkan asas praduga tidak bersalah atau hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Kehati-hatian dalam menyampaikan informasi ke publik diperlukan karena pernyataan yang mendahului pembuktian dapat membentuk kesan kesalahan sebelum pengadilan memutus. Oleh sebab itu, standar profesionalitas harus mencakup komunikasi perkara yang akurat serta penghormatan terhadap posisi hukum setiap pihak sejak tahap awal sampai pelaksanaan putusan.

Akuntabilitas Etik, Disiplin, dan Koreksi Hukum

Akuntabilitas terhadap jaksa mempunyai beberapa ranah yang tidak dapat disamakan. Kekeliruan penafsiran hukum yang masih berada dalam ruang perdebatan profesional dapat diperiksa melalui prosedur hukum dan evaluasi kualitas kerja. Pelanggaran kewajiban kepegawaian berhubungan dengan disiplin administrasi, sedangkan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dapat menimbulkan konsekuensi etik. Apabila suatu tindakan memenuhi unsur tindak pidana, penyelesaiannya tidak berhenti pada sanksi profesi. Pemisahan demikian diperlukan agar setiap dugaan pelanggaran diperiksa dengan standar dan kewenangan yang tepat. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 mengatur kode perilaku beserta tata cara pemeriksaan pelanggarannya, sehingga penguatan akuntabilitas perlu bertumpu pada prosedur yang tersedia, bukan pada penilaian moral yang berubah menurut tekanan opini publik (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024).

Peraturan kode perilaku menegaskan integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan sebagai nilai keutamaan jaksa. Integritas berhubungan dengan keselarasan antara tindakan dan kewajiban jabatan, sedangkan profesionalitas menekankan pelaksanaan tugas berdasarkan standar kompetensi dan hukum. Kebijaksanaan berkaitan dengan penggunaan kewenangan secara cermat ketika terdapat pilihan tindakan yang sah. Tiga nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam indikator perilaku yang dapat diamati, seperti pengungkapan konflik kepentingan, larangan penerimaan manfaat yang tidak patut, kerahasiaan informasi perkara, serta kejelasan dasar keputusan. Tanpa indikator, kode perilaku berisiko menjadi dokumen deklaratif yang sulit diterapkan secara konsisten. Mekanisme pemeriksaan juga perlu menjamin hak jaksa yang dilaporkan untuk memberikan keterangan dan membantah dugaan melalui prosedur yang telah ditetapkan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024).

Peran pengawasan eksternal sebaiknya dipahami sebagai pelengkap pengendalian internal. Pengawasan internal mempunyai kelebihan dalam akses terhadap administrasi dan proses kerja, tetapi dapat menghadapi persoalan kedekatan hierarkis. Pengawasan eksternal memberi ruang bagi pengaduan dan penilaian dari luar institusi, namun harus menghormati kerahasiaan perkara serta kewenangan

penuntutan. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 mengenai Komisi Kejaksaan menyediakan salah satu landasan kelembagaan untuk mempertimbangkan hubungan tersebut. Kejelasan mekanisme penerimaan laporan, tindak lanjut, dan pemberitahuan hasil yang dimungkinkan oleh hukum berpengaruh terhadap kredibilitas sistem pengaduan. Pengawasan yang berjalan paralel tanpa pembagian fungsi berpotensi menghasilkan pengulangan pemeriksaan, sementara hubungan yang terlalu tertutup dapat mengurangi efektivitas koreksi (Republik Indonesia, 2011).

Model Integrasi Independensi dan Akuntabilitas Penuntutan

Model hubungan yang lebih tepat ialah akuntabilitas berbasis alasan dan prosedur, bukan pengendalian terhadap hasil akhir perkara. Pada tahap sebelum penuntutan, jaksa dituntut mendokumentasikan pertimbangan hukum yang relevan dan menguji kecukupan pembuktian. Pada tahap persidangan, akuntabilitas berkaitan dengan konsistensi sikap terhadap alat bukti, ketepatan penyampaian tuntutan, dan penghormatan terhadap proses pemeriksaan. Setelah perkara selesai, evaluasi diarahkan pada mutu penyusunan dakwaan, pemenuhan hak para pihak, dan pelajaran kelembagaan yang dapat diterapkan pada perkara berikutnya. Model demikian mempertahankan ruang penilaian profesional tanpa menghapus kemungkinan koreksi. Dalam perspektif sistem hukum, keterkaitan antara norma, struktur pengawasan, dan budaya kepatuhan perlu diperhatikan secara bersamaan (Friedman, 1975).

Keterbukaan informasi mengenai penanganan pengaduan dapat dirancang tanpa membuka data yang dilindungi. Institusi dapat menyampaikan jenis pelanggaran yang terbukti, pola tindakan korektif, dan perbaikan prosedur secara agregat, sedangkan rincian yang dapat mengidentifikasi pihak atau mengganggu proses hukum tetap dibatasi. Pengungkapan hasil harus memperhatikan status pemeriksaan dan asas praduga tidak bersalah. Pendekatan demikian memungkinkan publik menilai apakah kode perilaku benar-benar diterapkan secara konsisten, bukan hanya tertulis. Evaluasi kelembagaan juga dapat memperhatikan apakah standar yang sama digunakan bagi jaksa pada posisi dan satuan kerja berbeda. Ketidakseragaman penerapan tanpa alasan objektif justru dapat menjadi sumber ketidakpercayaan dan menurunkan moral profesional jaksa yang bekerja sesuai hukum.

Akhirnya, penguatan profesi jaksa memerlukan pendidikan berkelanjutan yang menghubungkan pengetahuan hukum acara dengan penalaran etik. Pembelajaran berbasis persoalan konkret dapat melatih jaksa mengenali konflik kepentingan, ketidakcukupan bukti, tekanan organisasi, dan batas komunikasi dengan pihak yang berkepentingan. Evaluasi tidak cukup dilakukan melalui hafalan peraturan, tetapi perlu menilai kemampuan merumuskan alasan atas keputusan yang diambil. Pembinaan pimpinan juga harus konsisten dengan standar yang diajarkan, sebab keteladanan institusional memengaruhi pilihan profesional pada tingkat pelaksana. Hubungan independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan demikian bukan tiga kewajiban yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian penjaminan kualitas penuntutan yang saling memengaruhi dan harus dilaksanakan berdasarkan norma yang dapat diuji.

Koordinasi Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam sistem peradilan pidana, hubungan antara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan putusan membutuhkan kesinambungan prosedural. Kesinambungan tidak berarti satu lembaga berwenang mengendalikan seluruh tahap. Jaksa berperan menjembatani hasil penyidikan dengan proses pemeriksaan perkara melalui dakwaan yang memiliki dasar hukum serta susunan fakta yang dapat diuji. Apabila terdapat perbedaan penilaian antara penyidik dan penuntut umum, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme yang ditentukan hukum acara. Komunikasi kelembagaan yang tercatat dapat membantu memastikan tidak ada perubahan penanganan perkara yang semata berasal dari tekanan tidak sah. Pembaruan KUHAP pada 2025 memberi alasan untuk meninjau ulang kebiasaan koordinasi dan memperjelas kewajiban masing-masing aparat sejak mulai berlaku pada 2 Januari 2026 (Republik Indonesia, 2025).

Diskresi penuntutan memerlukan batas yang dapat dirumuskan secara hukum. Setiap pilihan antara tindakan yang tersedia perlu didasarkan pada keadaan perkara, tujuan ketentuan, serta hak pihak yang terdampak. Tidak semua pilihan yang tidak disukai publik merupakan penyimpangan, tetapi pilihan yang tidak mempunyai alasan relevan dan mengabaikan persyaratan undang-undang patut memperoleh pemeriksaan. Dalam perkara yang memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif

menurut aturan yang berlaku, perhatian kepada kepentingan korban perlu dikaitkan dengan persyaratan hukum serta kesukarelaan pihak yang relevan. Pendekatan demikian mencegah penggunaan istilah kepentingan umum sebagai pembenaran yang terlalu luas. Dokumentasi alasan dapat membantu membedakan diskresi yang cermat dari keputusan yang dipengaruhi kepentingan di luar berkas perkara.

Analisis mengenai akuntabilitas juga harus mempertimbangkan kualitas komunikasi internal. Jaksa yang mengidentifikasi kekeliruan pembuktian perlu memiliki saluran untuk menyampaikan pendapat profesional dan meminta peninjauan tanpa ancaman yang tidak patut. Jika perbedaan penilaian diselesaikan hanya melalui hubungan komando tanpa alasan tertulis, risiko penyimpangan akan sulit diidentifikasi. Sistem pembinaan dapat mendorong diskusi berkas berdasarkan norma, sehingga perubahan sikap penuntutan mempunyai landasan yang dapat diterangkan. Perdebatan profesional yang dilaksanakan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari pengendalian kualitas dan tidak sepatutnya diperlakukan sebagai ketidakloyalan. Model tersebut mendukung independensi dalam arti kebebasan menjalankan kewajiban hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas proses pengambilan keputusan.

Perbaikan penuntutan tidak cukup ditujukan pada satu instrumen hukum. Peraturan memberikan kewenangan dan larangan, organisasi menyediakan mekanisme koordinasi serta pemeriksaan, sementara budaya kerja menentukan apakah standar itu dihormati dalam praktik harian. Dalam evaluasi normatif, ketiganya dapat dibedakan untuk mengidentifikasi objek pembaruan yang lebih tepat. Jika persoalan berasal dari ketidakjelasan prosedur, solusi utama adalah penegasan aturan dan pelatihan. Jika persoalan berkaitan dengan lemahnya tindak lanjut pelanggaran, sistem pengawasan membutuhkan perbaikan. Jika masalah muncul karena toleransi terhadap konflik kepentingan, perubahan budaya organisasi menjadi bagian dari agenda kelembagaan. Penalaran tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa efektivitas hukum dipengaruhi hubungan antara substansi, struktur, dan budaya hukum (Friedman, 1975).

KESIMPULAN

Jaksa memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjalankan fungsi penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Independensi penuntutan merupakan jaminan agar keputusan jaksa didasarkan pada hukum, alat bukti, dan kepentingan keadilan, bukan tekanan atau intervensi yang tidak sah. Namun, independensi tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan dari pengawasan maupun pertanggungjawaban. Profesionalitas harus diwujudkan melalui integritas, objektivitas, kecermatan pembuktian, kepatuhan pada hukum acara, dan penghormatan terhadap hak tersangka, terdakwa, korban, serta saksi. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 menyediakan kerangka etik yang menegaskan integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan, sedangkan pengawasan internal dan eksternal berfungsi memastikan kewenangan digunakan secara bertanggung jawab. Berlakunya KUHAP 2025 sejak 2 Januari 2026 juga menuntut penyesuaian praktik penuntutan terhadap penguatan hak para pihak dan pembaruan mekanisme peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan Kejaksaan harus diarahkan pada keseimbangan antara independensi fungsional, standar profesional, transparansi, dan akuntabilitas yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, F., & SA, R. (2023). Independensi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(1), 97–114. https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.19042

Bahri, S. (2021). Analisis yuridis kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 1(1), 72–79. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49860

Black, H. C. (1990). Black's law dictionary (6th ed.). West Publishing.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Hardi, F. S. (2025). Akuntabilitas jaksa sebagai dominus litis dalam kesalahan materiil surat dakwaan dan pemulihan hak terdakwa. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.67468/jhpi.v2i2.48

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 730.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi lembaga Kejaksaan sebagai legal structure di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 373–386. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

United Nations. (1990). Guidelines on the role of prosecutors. Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Zuraidah, Z., Setiadi, E., Rohaeni, N., & Ismail, N. (2025). Balancing independence and accountability: Reforming prosecutorial immunity in Indonesia's legal system. Kosmik Hukum, 26(1), 1–13. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27541

Ardilafiza. (2010). Independensi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 3(2).